



**PENETAPAN**

Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 28 Agustus 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 07 Agustus 1963 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 21 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1439 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;

Hlm. 1 dari 5 hlm.\_Penet. No3637/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 5 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli tahun 2018 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu anak bawaan Penggugat;

b. Tergugat sebagai Seorang kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat dan keluarga karena Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah melakukan KDRT serta melakukan pengancaman kepada Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;

c. Tergugat sudah berucap talak sebanyak 2 kali kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang berlangsung selama 1 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 5 hlm.\_Penet. No3637/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula dan ternyata usaha tersebut berhasil kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr bertanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm. 3 dari 5 hlm.\_Penet. No3637/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Haitami, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Arudji, S.H., M.H. dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Moh. Imron, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

**Haitami, S.H, M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**Arudji, S.H., M.H.**

ttd

**Kamali.S.Ag**

Panitera Pengganti,

Hlm. 4 dari 5 hlm.\_Penet. No3637/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Moh. Imron, S.H., M.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 695.000,-</b>

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm.\_Penet. No3637/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr